

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wadiah

1. Pengertian Akad Wadiah

Wadi'ah itu diambil dari lafadh wad' al-sya'I (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkannya. Dinamakan sesuatu yang dititipkan seseorang kepada yang lain untuk menjaganya bagi dirinya dengan wadi'ah karena ia meninggalkannya pada pihak yang dititipi. Oleh karena itu, secara bahasa, wadi'ah berarti sesuatu yang diletakkan pada selain pemiliknya agar dipelihara atau dijaga. Wadi'ah ini merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penenerimaan yang merupakan mashdar dari awda'a (ida) yang berarti titipan dan membebaskan atas barang yang dititipkan.¹⁰

Menurut mazhab hanafi wadi'ah adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.¹¹

Menurut ulama Syafi'I dan Maliki wadi'ah adalah gambaran penjagaan kepemilikan barang-barang pribadi yang penting dengan suatu cara tertentu.¹²

2. Macam- Macam Wadi'ah

Wadi'ah dibagi menjadi 2 macam:

1) Titipan wadi'ah yad Amanah

Secara umum wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang atau asset kepada pihak

¹⁰Yadi janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005, H.


¹¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia group, 2014, H.351.

¹² Ellys T, *Daftar Kontributor dan Penelaah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, H. 319.

penyimpan (*mustawada*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

Barang atau asset yang ditipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, dokumen, surat berharga atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* atau ‘tangan amanah’ yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang atau asset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalain atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang atau asset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

Dengan prinsip ini penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau asset yang ditipkan melainkan hanya menjaganya. Selain itu barang atau asset yang dititipkan tidak boleh dicampurkan dengan barang atau asset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang penitip. Karena menggunakan prinsip *yad al-amanah*, akad titipan seperti ini biasa disebut *wadi'ah yad amanah* dengan skema seperti pada gambar 2.1.



GAMBAR 2.1. Skema Titipan wadi'ah Yad Amanah


2) Titipan Wadi'ah yad Amanah

Dari prinsip *yad al-manah* atau 'tangan amanah' kemudian berkembang prinsip *yad-dhamanah* atau 'tangan penanggung' yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau asset titipan.

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau *custodian* adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* 'penjamin' keamanan barang atau asset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang atau asset yang dititipkan tersebut untuk aktifitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang atau asset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam islam agar asset

selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak idle atau didiamkan saja).

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur asset penitip dengan asset penyimpan yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan asset titipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik asset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip yad dhamanah, akad titipan seperti ini disebut *Wadi'ah yad Dhamanah* dengan skema seperti gambar 2.2.¹³



GAMBAR 2.2. Skema Titipan *Wadi'ah yad Dhamanah*

¹³ Ascarya, *Akad dan produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. H. 43.

3. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

1) Rukun *Wadi'ah*

Menurut *wadi'ah* menurut hanafiyah adalah ijab dan Kabul dengan ungkapan “saya titipkan barang ini kepada anda”, atau dengan kalimat yang semakna dengan hal ini kemudian pihak lain menerimannya. Rukun *wadi'ah* menurut jumhur ada tiga, yaitu dua orang yang berakad yang terdiri dari penitip dan penerima titipan (*wadi'danmuwadi'*), Sesuatu yang ditipkan (*wadi'ah* atau *muwada'*), dan *shighat* (*ijab* dan *Kabul*).

2) Syarat *Wadi'ah*

- a. Dua orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Disyaratkan berakal dan *mumayiz* meskipun ia belum baligh, maka tidak sah *wadi'ah* terhadap anak kecil yang belum berakal dan orang gila. Menurut Hanafiyah terhadap orang yang melakukan akad *wadi'ah* tidak disyaratkan baligh, maka sah *wadi'ah* terhadap anak kecil yang diizinkan berdagang karena dia telah mampu menjaga harta titipan. Begitu juga dengan menerima titipan dari anak kecil yang mendapat izin. Adapun anak kecil yang *dihajru*, dia tidak sah menerima titipan karena ketidak mampuan untuk memelihara harta titipan. Menurut jumhur, apa yang disyaratkan dalam wakalah berupa baligh, berakal dan, cerdas.
- b. *Wadi'ah* (sesuatu yang ditipkan). Disyaratkan berupa harta yang biasa diserahterimakan, maka tidak sah menitipkan burung yang ada diudara. Benda yang ditipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal*.
- c. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*), seperti “saya titipkan barang ini kepadamu”. Jawabnya “Saya terima”. Namun, tidak disyaratkan lafal *Kabul*, cukup dengan perbuatan menerima barang titipan, atau

diam. Diamnya, sama dengan Kabul sebagaimana dalam *mu'athah* pada jual beli.¹⁴

4. Landasan Hukum *Wadi'ah*

Landasan Syariah dan ketentuan tentang sertifikat wadiah bank Indonesia diatur dalam fatwa dewan syariah nasional nomor 36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat wadiah bank Indonesia tanggal 23 oktober 2002, dimana dalam fatwa tersebut sebagai landasan syariah (himpunan fatwa, edisi kedua, hal 233-236) adalah sebagai berikut:


1) Landasan Hukum dari Al Qur'an :

a. Firman Allah SWT, QS An Nisa' (4) : 29



Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...."


b. Firman Allah SWT, Al baqoroh (2) : 275



Artinya ; "Padahal allah telah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba"

¹⁴ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016, H.161-162.

c. Firman Allah SWT, QS Al Baqarah (2) : 283



Artinya : “Maka..., jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaknya yang di percaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhan nya”¹⁵

2) Landasan Hukum dari Hadist

a. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi

د الأمانة الى من ائتمك ولا تخن من خنك (رواه أبو داود والتر ميذى والحاكم)

Artinya : “Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rosulullah saw. Bersabda, “sampaikanlah (tunaikanlah) amanat yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.”¹⁶

3) Landasan Hukum dari ushul fiqih

a. Kaidah fiqih

الأصل في الأشياء الإباحة

Artinya: “Pada dasarnya, segala sesuatu itu diperbolehkan perkara yang diharamkan”¹⁷

B. Tabungan

1. Pengertian Tabungan

¹⁵ Mujamma’ Khadim Al Haramain As Syarifain, *Terjemahan Al Qur’an Ma’aniyah ila Lughotil Indonesia*

¹⁶ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani, 2001. H.86.

¹⁷ Abdul Hakim, *assulam*, Jakarta; Maktabah Sa’adiyah Putra, t.th.H..56.

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, giro atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.

Cara penarikan rekening tabungan yang paling banyak digunakan saat ini adalah dengan buku tabungan, *cash card* atau kartu Atm. Persaingan ketat dalam penghimpunan dana melalui tabungan antar bank telah banyak memunculkan cara-cara baru untuk menarik nasabah. Cara-cara tersebut antara lain, hadiah atas tabungan, fasilitas angsuran atas tabungan, fasilitas kartu Atm. Simpanan dalam bentuk tabungan ini berada antara rekening giro dan deposito berjangka. Tabungan dapat ditarik dengan cara-cara dan dalam waktu yang relative lebih fleksibel disbanding rekening giro. Besarnya laba yang diberikan atas saldo tabungan ini pun berada antara giro dan deposito berjangka. Dengan demikian tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank dengan ciri sebagai berikut :

- a. Simpanan pihak ketiga
- b. Penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati
- c. Penarikannya hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau menggunakan sarana lainnya yang disediakan untuk keperluan tersebut
- d. Penarikannya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan lainnya
- e. Penyetoran dan pengambilan tabungan dilakukan oleh penabung dengan cara mengisi slip setoran atau penarikan tabunganya
- f. Penabung diberi laba sebagai imbalannya.

Selain itu berkenaan dengan tabungan syariah, DSN telah mengeluarkan Fatwa Nomer 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

yang mendapatkan bahwa “produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah, sehingga kita mengenal tabungan mudharabah dan tabungan wadiah”.¹⁸

2. Rukun dan Syarat Tabungan

Rukun Tabungan :

- a. Orang yang menyimpan barang
- b. Orang yang menitipkan barang
- c. Ijab dan qobul.

Syarat Simpanan :

- a. Simpanan pokok : Simpanan ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan ini masih menanggung kerugian.
- b. Simpanan Wajib : Simpanan ditarik pada waktu anggota menerima kredit dari koperasi dan sebagainya. Simpanan wajib ini tidak ikut menanggung kerugian.
- c. Simpanan sukarela ini dilakukan oleh anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian perjanjian atau peraturan peraturan khusus.¹⁹

3. Landasan Hukum Simpanan

- a. Undang-undang No. 25/1992 tentang perkoperasian yang menyatakan bahwa modal koperasi itu terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- b. Pasal 41 dari UU No 25/1992 tentang modal equit yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, Dana cadangan, dan hibah.

¹⁸ Rachmadi Usman, *Produk dan akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*, Jakarta : PT Citra aditya Bakti. H.153-154.

¹⁹ Ibid, H, 155.

- c. Pasal 41 ayat 3 tentang Simpanan Sukarela.²⁰
- d. Undang-undang No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan.²¹

4. Fatwa DSN-Tentang Tabungan Wadiah

Menurut Fatwa DSN No.01/DSN-MUI/1V/2000 Giro wadi'ah tidak boleh disyaratkan adanya imbalan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela. Giro wadi'ah dibedakan: giro atas nama badan atau institusi: rekening perseorangan, dan rekening gabungan yakni atas nama beberapa orang atau beberapa badan atau campuran antara keduanya. Tabungan wadi'ah adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah yang dapat diambil setiap saat secara tunai, tidak ada imbalan kecuali dalam bentuk pemberian suka rela.²²

5. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan

Jika orang yang menerima benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa ada unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum, namun Ibnu Al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut di atas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.

Menurut Ibnu Taimiyah apabila seseorang yang memelihara benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib mengkatinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada atsar bahwa Umar ra pernah meminta jaminan dari Annas bin Malik ra ketika barang titipannya yang ada pada

²⁰ Hendrojogi, *Koperasi Asas-asas, Teori,dan Praktik*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada , 2001. H. 192.

²¹ Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpoan Pinjam*, Yogyakarta: ANDI, 2012. H .198

²² Buku Panduan Komprehensif Jurusan D.3 Perbankan Syariah

Annas ra dinyatakan hilang sedangkan harta Annas ra sendiri masih ada.
Orang yang meninggal dunia dan terbukti.